



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari ini Selasa, tanggal 13 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terbuka untuk Umum yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap pihak berperkara antara :

Dr. H. NURDIN JUDDAH., SH., MH., Lahir Bone, 31 Desember 1954 ,Laki-laki, PNS (Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar), beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 7, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sulfitriah,S.H,M.H dkk, para Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor “CENDEKIA & PARTNER’S, beralamat di Jl.Poros BTP, No 15 Kota Makassar,Provinsi Sulawesi-Selatan, email: adv.syam77@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

MELAWAN

1. Ambo Dg Sijaya, Laki-laki,buruh harian lepas, beralamat di Bontoa RT 004 RW 004 Kelurahan Romang polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Dg Baji, Perempuan, Ibu Rumah tangga, beralamat di Butta Ejayya Rt 002 RW 003 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, kabupaten gowa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Juma Dg Mangung, Laki-Laki, Buruh harian Lepas, beralamat di jalan Mustafa Dg Bunga RT 004 RW 002, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan somba Opu, kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Salasiyah Binti Ruspandi, Perempuan, Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan Golf RT 013 RW 003, Kelurahan Syamsudi Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru , Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. S.Dg Pajja, Perempuan, Ibu Rumah tangga, beralamat di Butta Ejayya Rt 002 RW 003 Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, kabupaten gowa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Aisyah Dg Rimang, Perempuan, Ibu Rumah tangga, beralamat di Butta Ejayya Rt 002 RW 003 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, kabupaten gowa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Masrita Binti Arsyad, Perempuan, beralamat di Jalan Golf RT 013 RW 003, Kelurahan Syamsudi Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru , Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. Lia Ramadhanti Binti Arsyad, Perempuan, beralamat di Jalan Golf RT 013 RW 003, Kelurahan Syamsudi Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru , Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. Yulia reskiyani Binti Arsyad, Perempuan, beralamat di Jalan Golf RT 013 RW 003, Kelurahan Syamsudi Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru , Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di jalan Andi Mallombasang No. 65, Sungguminasa , Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I
11. NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HJ. HAWATIAH M. SALEH, S.H.M. Kn berkedudukan di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Bumi Aroepala Blok B No 1, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II
12. KANTOR KECAMATAN SOMBA OPU/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), berkedudukan di Jalan Bonto-Bontoa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, masing-masing memberikan kuasa kepada Wahidin Jumari, SH dkk, Para Advokat dan Konsultan hukum dari kantor Hukum “ WAHIDIN Jumari, S.H & REKAN”, beralamat dan berkantor di Jalan Baso Dg Taba-Kalukuang No 47 RT 001 RW 001, Dusun kalukuang, Desa Tinggimae, Kecamatan barombong Kabupaten gowa, Provinsi Sulawesi selatan, email: lchankandibgs@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021;

Selanjutnya Tergugat IV, Tergugat VII dan tergugat VIII, masing-masing memberikan kuasa kepada Ridwan Rasyid, SH dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum “RIDWAN RASYID, SH LAW OFFICE ADVOKAT & CONSULTAN” beralamat dan berkantor di jalan Kenangan 04 BTN Jennecinnong, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, Provinsi sulawesi-selatan, email : Ridwanrasyid.Lawof@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2022;

Selanjutnya Turut Tergugat I dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, memberikan Kuasa kepada M.Saleh Labeda dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2022;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Turut Tergugat III Kantor Kecamatan Somba Opu, memberikan Kuasa kepada Syamsuddin, S.Sos, M.Si dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022;

Selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat disebut sebagai pihak Kedua;

Selanjutnya Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Para Pihak sepakat untuk Mengadakan perdamaian (dading) untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Perdata No : 80 / Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 6 Desember 2021 antara masing-masing Pihak yang bertanda tangan pada surat perjanjian Kesepakatan tertanggal 22 Agustus 2022 dengan Klausul sebagai berikut :

Pasal I

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian Kesepakatan Perdamaian Perkara Nomor : 80/Pdt.G/2021/PN.Sgm, yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Desember 2021;

Pasal II

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dengan berdasar :

1. Bahwa pihak pertama berkewajiban menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam perkara 80/Pdt.G/2021/PN.Sgm yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Pihak Kedua;
2. Bahwa pihak Kedua berkewajiban memberikan Kompensasi berupa ganti rugi atas obyek sengketa sebagaimana terurai dalam perkara 80/Pdt.G/2021/PN.Sgm yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada pihak Pertama sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Pasal III

Bahwa sistem pembayaran sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama yaitu DP (down payment) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disetorkan melalui rekening mandiri an Aminah Akil dengan nomor rekening 1520001388863.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran selanjutnya dapat dilakukan 2 (dua) kali tahapan yaitu tahap pertama di Minggu Kedua bulan Oktober 2022 dapat dibayarkan sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan melalui rekening mandiri an Aminah Akil dengan nomor rekening 1520001388863, dan tahap kedua dibayarkan di Minggu Kedua bulan desember 2022 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan/atau dapat dibayarkan sekaligus Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 01 Februari 2023 disetorkan melalui rekening mandiri an Aminah Akil dengan nomor rekening 1520001388863.
3. Pelunasan diupayakan dilakukan semaksimal mungkin lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan (01 Februari 2023);
4. Bukti pelunasan diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua paling lambat satu hari setelah pelunasan;
5. Bahwa kedua belah pihak hanya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap obyek yang terurai dalam perkara 80/Pdt.G/2021/PN.Sgm tersebut setelah keduanya dinyatakan telah selesai melaksanakan kewajiban masing-masing;

Pasal IV

Bahwa selama proses pembayaran sebagaimana dimaksudkan pasal 3 tersebut di atas maka :

1. Akta jual beli (AJB) No.620/AKTA/X/1987 tanggal 19 Oktober 1987 atas nama H.Nurdin Judda yang berada ditangan Pihak Pertama dan juga sertifikat hak milik Nomor : 03740/Romang Polong atas nama Juma Dg Mangung, S.Dg Pajja, Arsyad, Aisyah Dg Rimang, Dg Baji dan Ambo Dg Sijaya yang berada ditangan Pihak Kedua dititipkan pada Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mirnawati,SH,M.Kn;
2. Setelah pihak kedua dinyatakan selesai melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama selanjutnya pihak Pertama setelah menerima bukti pelunasan, maka pihak kedua dapat mengambil akta jual beli (AJB) No 620/AKTA/X/1987 tanggal 19 Oktober 1987 atas nama H.Nurdin Judda dan Sertifikat Hak milik Nomor : 03740/Romang Polong atas nama Juma Dg Mangung, S.Dg Pajja, Arsyad, Aisyah Dg Rimang, Dg Baji dan Ambo Dg Sijaya yang keduanya dititipkan pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mirnawati,SH,M.Kn tanpa syarat dan tuntutan hukum apapun;



Pasal V

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata akan diadakan perubahan dan atau pengurusan surat-surat berkaitan dengan obyek tersebut diatas maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus saling membantu, tidak boleh ada pihak yang saling mempersulit;

Pasal VI

Sanksi

1. Bahwa apabila Pihak Pertama lalai dalam menjalankan perjanjian kesepakatan ini maka obyek sebagaimana yang telah diurai tersebut diatas dan segala macam surat yang dititipkan di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta (PPAT Mirnawati,SH.M.Kn) secara otomatis beralih kepada Pihak Kedua tanpa syarat dan tanpa tuntutan hukum apapun;
2. Bahwa apabila pihak kedua lalai dalam menjalankan perjanjian kesepakatan ini yaitu tidak melakukan pelunasan paling lambat tanggal 01 Februari 2023 maka obyek sebagaimana yang telah diurai tersebut diatas dan segala macam surat yang dititipkan di Notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah (PPAT) Mirnawati,SH,M.Kn secara otomatis beralih kepada pihak Pertama tanpa syarat dan tanpa tuntutan hukum apapun serta pembayaran berupa DP (downpayment) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran lainnya dinyatakan hangus (tidak dapat diminta kembali);

Pasal VII

Hal-hal yang belum tercantum Pada Perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan Musyawarah untuk Mufakat oleh Para Pihak dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian ini;

Pasal VIII

Penutup

Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari Pihak Manapun serta dibuat rangkap tiga dengan kekuasaan hukum;
Setelah isi Kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

P U T U S A N

NO.80/Pdt.G/2021/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat pernyataan damai tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 Rbg dan PERMA No 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian di putus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami Wahyudi Said,SH.Mhum sebagai Ketua Majelis, Heriyanti,SH.MH dan H.Syabuddin,SH masing-masing sebagai hakim anggota,putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Andi Asni Aziz,S.Sos,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat V,Tergugat VI, serta Kuasa Tergugat IV,Tergugat VII,Tergugat VIII, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heriyanti,SH.MH

Wahyudi said,SH.Mhum

H.Syabuddin,SH

Panitera Pengganti

Andi Asni aziz,S.SOS,SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp. 145.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 6.355.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 70.000,-
- Biaya materai	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 6.630.000,-

(Enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)